



مؤسسة الشيخ

محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله تعالى

HAK-HAK YANG MERUPAKAN TUNTUTAN FITRAH DAN DIKUKUHKAN OLEH SYARIAT

Ditulis oleh seorang yang fakir kepada Allah -Ta'ālā

Muhammad Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn

Sponsored by

مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

Sulaiman Bin Abdulaziz Al Rajhi Charitable Foundation



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah semata. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya, dan bertobat kepada-Nya. Kita berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal kita. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahyan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada beliau beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Amabakdu. Di antara keindahan syariat Allah -Ta'ālā- ialah menjaga keadilan serta memberikan hak setiap orang, tanpa berlebihan maupun mengurangnya. Allah -Ta'ālā- telah memerintahkan manusia agar berlaku adil, berbuat baik, dan menyantuni kerabat. Dengan keadilan inilah, para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan, serta dengannya pula urusan dunia dan akhirat akan tegak.

Adil bermakna memberikan setiap pemilik hak apa yang menjadi haknya serta menempatkan setiap pemilik kedudukan sesuai dengan kedudukannya. Namun, hal itu

tidak akan terwujud kecuali dengan terlebih dahulu mengetahui hak-hak tersebut sehingga dapat diberikan kepada pemiliknya. Untuk itulah, tulisan ini kami buat dalam rangka menjelaskan yang terpenting di antara hak-hak itu, dengan tujuan agar seorang hamba dapat mengamalkan apa yang diketahuinya sesuai kemampuan. Hak-hak tersebut terangkum pada berikut ini:

- 1- Hak Allah -Ta'ālā-.
- 2- Hak Nabi ﷺ.
- 3- Hak kedua orang tua.
- 4- Hak anak-anak.
- 5- Hak kerabat.
- 6- Hak suami istri.
- 7- Hak pemimpin dan rakyat.
- 8- Hak tetangga.
- 9- Hak kaum muslimin secara umum.
- 10- Hak nonmuslim.

Inilah hak-hak yang sebagiannya kita akan bahas secara ringkas.

*

HAK PERTAMA: HAK ALLAH - TA'ĀLĀ-

Hak ini adalah hak yang paling tinggi, paling wajib, dan paling besar karena merupakan hak Allah -Ta'ālā- Yang Maha Pencipta, Mahaagung, Maharaja, Maha Pengatur segala urusan, Maharaja, Mahabener, Maha Menerangkan, Mahahidup, Yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya, yang dengan-Nya langit dan bumi tegak; Dia menciptakan segala sesuatu lalu memberinya takdir dan ketentuan dengan hikmah yang tinggi. Ini merupakan hak Allah yang telah menciptakanmu dari sebelumnya tidak ada dan belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Ia adalah hak Allah yang merawatmu dengan berbagai nikmat, sejak engkau masih dalam kandungan ibumu di dalam tiga lapis kegelapan, ketika tidak satu pun makhluk yang mampu memberimu makanan dan berbagai pendukung pertumbuhan dan kehidupanmu. Dialah yang mengalirkan untukmu air susu, menjelaskan padamu dua jalan (kebaikan dan keburukan), dan memfitrahkan kedua orang tuamu untuk memeliharamu. Allah pula yang membekalimu dengan berbagai nikmat, akal, dan pemahaman serta menyiapkanmu untuk menerima itu dan mengambil manfaatnya. Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 78]

"Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur." [QS. An-Nahl: 78] Sekiranya Allah menghalangi karunia-Nya darimu sekejap mata saja, engkau pasti binasa. Sekiranya Allah menghalangimu dari rahmat-Nya, niscaya engkau tidak hidup. Jika seperti ini karunia dan rahmat Allah kepada-Mu, maka hak-Nya adalah hak yang paling besar karena merupakan hak atas adanya penciptaan dan kehidupanmu, dan Dia tidak menginginkan darimu balasan rezeki maupun makanan. Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿...لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: 132]

"Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa." [QS. Tāhā: 132] Allah hanya menginginkan darimu satu hal yang maslahatnya pun kembali kepadamu, yaitu Dia menginginkanmu beribadah kepada-Nya saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مَزْجٌ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ

هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾﴾ [الذاريات: 56-58]

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." [QS. Az-Zāriyāt: 56] Allah menginginkanmu menjadi hamba-Nya dengan seluruh makna penghambaan, sebagaimana Dia adalah Tuhanmu dengan seluruh makna ketuhanan. Sebab itu, Dia ingin agar engkau menjadi hamba yang merendahkan diri dan tunduk kepada-Nya, melaksanakan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan membenarkan wahyu-Nya karena engkau melihat nikmat-nikmat-Nya kepadamu mengalir tanpa henti. Tidakkah engkau malu bila membalas nikmat-nikmat-Nya itu dengan kekufuran?! Andaikan ada orang yang memiliki kebaikan kepadamu, pastilah engkau malu untuk mendurhakainya secara terbuka dan terang-terangan menyelisihinya. Lalu bagaimana dengan Tuhanmu yang seluruh kebaikan yang ada padamu berasal dari karunia-Nya dan semua keburukan yang terangkat darimu lahir dari rahmat-Nya?! Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تَعْلَمُونَهَا لِيُذِلَّ لَكُمْ أَسْئَارَكُمْ لِيَمْلِكُنَا بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿٥٩﴾﴾ [النحل: 53]

"Segala nikmat yang ada padamu (datangnya) dari Allah, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan,

maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan." [QS. An-Nahl: 53] Hak yang Allah wajibkan untuk diri-Nya ini sangatlah mudah dan gampang bagi orang yang Allah mudahkan, karena Allah tidak jadikan padanya kesukaran, kesempitan, dan kesulitan. Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ لَّيْسَ بِكُمُ الْبِرُّ هِيَ مَسْمُومَةٌ ۚ كَمَا أَلْمَسْتُمْ أَنْ تُقْبَلُوا فِيهِ ۚ هَذَا لِيُكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ لَقَدْ قَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاهُمْ مَوْلًا كَفَفْنَا لَمَوْلَانَا نِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج: 78]

"Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur`ān) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong." [QS. Al-Hajj: 78] Hak-hak Allah tersebut ialah:

1- Akidah yang ideal, keimanan kepada Dia Yang Mahabener, dan amal saleh yang produktif. Fondasi akidah

iman kepada yang gaib dan yang nyata ialah cinta dan pengagungan, sedangkan buahnya ialah ikhlas dan perjuangan.

2- Lima kali salat dalam sehari semalam; dengan salat ini, Allah menggugurkan dosa, mengangkat derajat, dan meluruskan hati dan keadaan hamba. Seorang hamba dituntut mengerjakannya menurut kemampuannya. Allah - Ta'ālā- berfirman,

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرَ الْأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْشَحَفْ فِيهِ فَا
وَلَيْتَكُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿١٦﴾﴾ [التغابن: 16]

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." [QS. At-Tagābun :18] Nabi ﷺ bersabda kepada 'Imrān bin Ḥuṣain ketika ia sedang sakit, "Salatlah kamu sambil berdiri. Jika tidak mampu, salatlah sambil duduk. Jika tidak mampu, salatlah sambil berbaring."

3- Zakat, yaitu mengeluarkan sebagian kecil dari hartamu untuk membantu kebutuhan orang-orang fakir, miskin, ibnu sabil (yang kehabisan bekal dalam perjalanan), yang terlilit hutang, dan para penerima zakat lainnya. Allah - Ta'ālā-berfirman,

﴿...فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾

[الحج: 78]

"Maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong."
[QS. Al-Hajj: 78]

4- Berpuasa satu bulan dalam setahun; bagi orang yang sakit atau musafir boleh menggantinya di bulan yang lain, sedangkan bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena lemah yang berkelanjutan, ia menggantinya dengan memberi makan satu orang miskin persatu hari yang ditinggalkannya.

5- Berhaji ke Baitullah satu kali dalam seumur bagi orang yang mampu.

Inilah pokok-pokok hak Allah -Ta'ālā-, sedangkan yang lainnya hanya diwajibkan ketika ada kondisi tertentu, seperti jihad fi sabilillah atau karena ada sebab yang mewajibkannya, seperti membela orang yang terzalimi.

Cermatilah, wahai saudaraku, hak yang sedikit ini bila dilihat dari sisi pengamalan, tapi berpahala banyak. Jika engkau menunaikannya, engkau akan bahagia di dunia dan

akhirat, selamat dari api neraka, dan masuk surga. Allah - Ta'ālā- berfirman,

﴿...فَمَنْ زُحِرَ حَرًّا نَّارٍ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [العمر

ان: 185]

"Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya." [QS. Āli 'Imrān: 185]

*

HAK KEDUA: HAK RASULULLAH ﷺ

Hak ini adalah hak yang paling besar di antara hak-hak makhluk. Tidak ada hak bagi makhluk yang lebih besar dari hak Rasulullah ﷺ. Allah -Ta'ālā-berfirman,

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ تَعَالَىٰ﴾
[الفتح: 9-8]

"Sungguh, Kami mengutus engkau sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan." [QS. Al-Fath: 8] Oleh karena itu, cinta kepada Nabi ﷺ wajib didahulukan di atas cinta kepada semua manusia, termasuk diri sendiri, anak, dan orang tua. Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan semua manusia." Di antara hak Nabi ﷺ ialah memuliakan, menghormati, dan mengagungkan beliau dengan pengagungan yang sepatutnya, tanpa berlebihan maupun mengurangi. Memuliakan beliau di masa hidupnya ialah dengan memuliakan Sunnah dan sosok beliau yang mulia. Sedangkan memuliakan beliau setelah meninggal ialah dengan memuliakan Sunnah dan syariat beliau yang lurus. Orang yang melihat pemuliaan dan pengagungan para sahabat kepada Rasulullah ﷺ akan mengetahui bagaimana

orang-orang mulia itu melaksanakan kewajiban mereka kepada Rasulullah ﷺ. Urwah bin Mas'ūd berkata kepada orang-orang Quraisy tatkala mereka mengutusnyanya untuk bernegosiasi dengan Nabi ﷺ dalam perundingan Hudaibiyah, "Aku pernah bertemu banyak raja -Raja Persia, Raja Romawi, dan Raja Ethiopia-, tapi aku belum pernah melihat seseorang dimuliakan oleh pengikutnya seperti pengagungan pengikut Muhammad kepada Muhammad. Bila dia memerintahkan mereka, maka mereka segera melaksanakan perintahnya. Bila dia berwudhu, mereka hampir berkelahi memperebutkan air wudunya. Bila dia berbicara, mereka merendahkan suara di hadapannya. Mereka juga tidak pernah memandangnya dengan tajam karena mengagungkannya."

Seperti itulah para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- mengagungkan beliau, di samping akhlak mulia, sikap lembut, dan murah hati yang Allah karuniakan kepada diri beliau. Sekiranya beliau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhi beliau.

Di antara hak Nabi ﷺ ialah membenarkan berita yang beliau sampaikan, baik perkara-perkara yang telah lalu maupun yang akan datang; melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang; mengimani bahwa petunjuk dan syariat beliau adalah petunjuk dan

syariat yang paling sempurna; serta tidak mengedepankan undang-undang ataupun peraturan mana pun atas syariat beliau, dari mana pun sumbernya. Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ وَحَتَّىٰ حَكَّمُوا كِفَيْمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثَمَّا لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَىٰ﴾

ضَيَّتُوا يَسْلَمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ [النساء: 65]

"Maka demi Tuhanmu! Mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak ada rasa berat dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya." [QS. An-Nisā': 65]

﴿فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُتَجَبِّبِينَ ۚ اللَّهُ يَخْتِيبُ كَيْفَ يَشَاءُ لِمَن يَشَاءُ ۚ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ﴾

﴿٣١﴾ [العمران: 31]

"Katakanlah (Muhammad), 'Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.' Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS. Āli 'Imrān: 31] Di antara hak Nabi ﷺ ialah membela syariat dan petunjuk beliau dengan kekuatan senjata apa saja yang dimiliki seseorang sesuai dengan keadaan. Bila musuh menyerang

menggunakan argumentasi dan syubhat, maka dilawan menggunakan ilmu, mematahkan argumen dan syubhat-syubhatnya, dan menjelaskan kebatilannya. Demikian pula jika mereka menyerang dengan senjata dan senapan, maka melawannya ialah dengan menggunakan senjata yang semisalnya.

Tidak mungkin bagi mukmin manapun untuk diam ketika mendengar syariat Nabi ﷺ ataupun sosok beliau diserang, padahal ia mampu untuk membelanya.

*

HAK KETIGA: HAK KEDUA ORANG TUA

Tidak seorang pun mengingkari keutamaan kedua orang tua atas anak-anaknya. Kedua orang tua adalah sebab keberadaan anak, dan keduanya memiliki hak yang besar padanya. Mereka berdua merawatnya sejak kecil, rela lelah demi kenyamanannya, dan bergadang demi tidurnya. Ibumu mengandungmu dalam perutnya dan engkau hidup dari gizi dan kesehatannya selama sekitar 9 bulan. Hal itu diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya:

﴿...حَمَلَتْهُمُ ۖ وَهَنَّا عَلَيْهِمْ فَصَلُّ ۖ وَفِي عَامَيْنَا أَنَا شَكَرْ لِي وَلِأَلَدِي ۖ كَالْيَوْمِ مَصِيرُ ۚ﴾ [14]

[قمان: 14]

"Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah." [QS. Luqmān: 14] Setelahnya ialah pengasuhan dan penyusuan selama 2 tahun yang dijalani dengan penuh lelah dan sulit. Ayah juga demikian, ia bekerja demi kehidupan dan kekuatanmu sejak masa kecilmu hingga engkau mampu mandiri, dan ia berusaha mendidik dan mengarahkanmu sementara engkau tidak mampu mendatangkan manfaat maupun menepis keburukan untuk dirimu sendiri. Oleh karena itu, Allah memerintahkan anak untuk berbuat baik dan

berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَوْهُنِوَفَصَّلَهُ، فَبِعَا مَيْنَا شَكَرْ لِيُولَدَىٰ كَإِلَى الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14]

"Kami telah perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Akulah tempat kembalimu." [QS. Luqmān: 14] Allah -Ta'ālā- juga berfirman,

﴿وَقَضَرُبُكَا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا يَا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلْمِنَا الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾﴾ [الإسراء: 23-24]

"Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut

dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." [QS. Al-Isrā': 23] Hak kedua orang tuamu ialah berbakti pada keduanya, yaitu berbuat baik kepadanya dengan ucapan dan perbuatan, dengan harta dan badan, menjalankan perintah keduanya yang bukan maksiat kepada Allah serta yang tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu, bertutur kata yang lembut pada keduanya dan bermuka ramah, melayani keduanya sebagaimana mestinya, dan tidak dongkol pada keduanya tatkala mereka tua, sakit, dan lemah serta tidak terbebani dengan hal itu. Sungguh, engkau pasti akan berada pada posisi mereka. Engkau akan menjadi orang tua sebagaimana mereka menjadi orang tua. Engkau akan mencapai usia tua di tengah anak-anakmu -jika Allah menetapkan panjang umur untukmu- sebagaimana keduanya tua di sisimu. Saat itu, engkau akan butuh pada bakti anak-anakmu sebagaimana mereka membutuhkan baktimu. Bila engkau telah berbakti pada keduanya, bergembiralah dengan pahala yang melimpah dan balasan yang semisal. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Sebaliknya, siapa yang durhaka pada orang

tuanya, maka anak-anaknya akan durhaka padanya. Balasan itu akan semisal dengan perbuatan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itu kamu diperlakukan. Allah telah memberikan kedudukan yang besar dan tinggi bagi hak orang tua, yaitu Allah menempatkan hak keduanya langsung setelah hak-Nya yang mencakup hak-Nya dan hak Rasul-Nya. Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ لَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...﴾ [النساء: 36]

"Sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua." [QS. An-Nisā: 36] Allah -Ta'ālā- juga berfirman,

﴿...أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14]

"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Akulah tempat kembalimu." [QS. Luqmān: 14] Demikian pula Nabi ﷺ mendahulukan bakti pada kedua orang tua atas jihad fi sabilillah. Hal ini terdapat dalam hadis Ibnu Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu-. Ia meriwayatkan: Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Amal apakah yang paling Allah cintai?" Beliau menjawab, "Salat di awal waktunya." Aku bertanya, "Kemudian

amalan apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Kemudian amalan apa?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." [HR. Bukhari dan Muslim] Hal ini menunjukkan pentingnya hak kedua orang tua yang dilalaikan oleh banyak orang dan justru durhaka dan memutuskan silaturahmi kepada keduanya. Engkau dapat melihat salah seorang mereka tidak mengakui hak ayah maupun ibunya, bahkan acapkali merendahkan dan menghina keduanya serta menyombongkan diri terhadap mereka. Orang yang seperti ini akan mendapatkan balasannya di dunia ataupun di akhirat.

*

HAK KEEMPAT: HAK ANAK

Kata walad (anak) mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Hak-hak anak ini sangat banyak. Di antara yang terpenting ialah pendidikan, yaitu menumbuhkan agama dan akhlak dalam jiwa mereka agar mereka menjadi orang yang beragama dan berakhlak. Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...﴾ [التحریم:

[6

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." [QS. At-Taḥrīm: 6] Nabi ﷺ juga bersabda, "Semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya." Anak adalah amanah di pundak kedua orang tua; keduanya akan ditanya tentang mereka kelak hari Kiamat. Dengan memberikan pendidikan agama dan akhlak kepada mereka, maka kedua orang tua dianggap telah menyelesaikan tanggung jawab mereka, dan anak-anak akan menjadi baik, sehingga mereka menjadi

penyejuk mata bagi kedua orang tua di dunia dan akhirat. Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الطور: 21]

"Orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya." [QS. At-Ṭūr: 21] "Alatnāhum" artinya: mengurangi. Nabi ﷺ juga bersabda, "Bila anak Adam meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga amalan: sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang setelahnya, atau anak saleh yang mendoakannya." Ini adalah sebagian dari buah pendidikan anak ketika ia dididik dengan pendidikan yang baik, yaitu ia akan berguna bagi kedua orang tuanya walaupun setelah mereka meninggal. Sungguh, banyak orang tua yang meremehkan hak ini sehingga mereka melalaikan dan melupakan anak mereka, seolah-olah mereka tidak bertanggung jawab; mereka tidak bertanya ke

mana mereka pergi dan tidak pula kapan mereka datang?! Bahkan, tidak juga menanyakan siapa teman-teman mereka?! Mereka tidak mengarahkan anak-anak kepada kebaikan dan tidak juga melarang mereka dari keburukan. Di antara hal yang mengherankan, mereka sangat antusias menjaga dan mengembangkan harta benda mereka serta bergadag untuk kebajikannya, padahal pada umumnya mereka sedang mengembangkan harta itu dan merawatnya untuk orang lain. Adapun anak, sedikit pun tidak mendapat perhatian mereka, padahal menjaga mereka lebih utama dan lebih berguna di dunia dan akhirat. Sebagaimana orang tua berkewajiban memberikan asupan gizi untuk fisik anak dengan makanan dan minuman serta menutupi badannya dengan pakaian, demikian juga ia berkewajiban untuk memberi asupan gizi untuk jiwanya dengan ilmu dan iman serta menutupi ruhnya pakaian takwa karena yang demikian itu lebih baik. Di antara hak anak ialah mendapatkan nafkah menurut yang makruf, tanpa bersikap boros maupun pelit, karena hal ini termasuk hak anak dan merupakan wujud syukur terhadap nikmat Allah atas harta yang diberikan kepadanya. Bagaimana mungkin seseorang menghalangi anak-anaknya dari harta itu di masa hidupnya dan bersikap pelit kepada mereka, padahal dia mengumpulkannya untuk mereka, sehingga akibatnya mereka akan mengambil secara paksa setelah

kematiannya? Bahkan, seandainya ia bersikap pelit terhadap mereka terkait sesuatu yang wajib, maka anak-anak itu dibolehkan untuk mengambil sendiri sebagian hartanya seukuran yang mencukupi mereka menurut yang makruf. Hal ini telah difatwakan oleh Rasulullah ﷺ kepada Hindun binti 'Utbah -radīyallāhu 'anhā-. Di antara hak anak ialah agar orang tua tidak melebihikan salah satu anaknya dalam pemberian dan hibah. Jadi, ia tidak boleh memberikan sesuatu pada sebagian anaknya dan tidak memberikannya kepada yang lain, karena hal itu termasuk sikap berat sebelah dan zalim, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Selain itu, hal tersebut dapat menimbulkan ketidaksukaan dari mereka yang tidak diberi, dan akan terjadinya permusuhan antara mereka dengan anak-anak yang diberikan hibah. Bahkan, tidak jarang permusuhan terjadi antara anak-anak yang tidak diberi dengan ayah mereka. Sebagian orang memiliki salah satu anaknya lebih istimewa dari yang lain dalam kebaktian dan kasih sayang pada orang tuanya, lalu orang tuanya mengkhususkannya dalam hibah dan pemberian karena kelebihanannya dalam berbakti itu. Tetapi, ini bukan pembenar untuk memberikan kekhususan kepadanya. Anak yang berbakti tidak boleh diberikan sesuatu yang lebih sebagai ganti baktinya, karena pahala baktinya di tangan Allah. Begitu pula perbuatan melebihikan

pemberian untuk anak yang berbakti dapat menyebabkannya merasa ujub dengan baktinya dan menganggap dirinya lebih baik, serta dapat menjadikan yang lain menjauh dan bertahan dalam kedurhakaannya. Apalagi kita tidak tahu keadaan dapat saja berubah; anak yang bakti bisa berubah menjadi durhaka, dan anak yang durhaka berubah menjadi berbakti, karena hati kita ada di tangan Allah. Allah membolak-baliknya sesuai takdir-Nya. Dalam aṣ-Ṣaḥīḥain (Ṣaḥīḥ Bukhari dan Muslim) diriwayatkan dari An-Nu'mān bin Basyīr, bahwa ayahnya, Basyīr bin Sa'ad, memberinya seorang budak dan memberitahukan hal itu kepada Nabi ﷺ. Lalu Nabi ﷺ bertanya, "Apakah semua anakmu engkau berikan seperti ini?" Ia menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Balikkan lagi pemberian itu." Dalam riwayat lain: "Bertakwalah kepada Allah, dan berlaku adillah di antara anak-anakmu." Dalam redaksi lain, "Carilah saksi selainku. Aku tidak mau menjadi saksi pada kezaliman." Rasulullah ﷺ menamakan perbuatan melebihkan sebagian anak atas sebagian yang lain sebagai kezaliman, dan kezaliman itu hukumnya haram. Akan tetapi, seandainya ia memberikan sebagian mereka sesuatu yang ia butuhkan, sedangkan yang lain tidak membutuhkannya, misalnya salah seorang dari mereka butuh alat belajar, berobat

ataupun menikah, maka dia boleh mengkhususkannya pada apa yang ia butuhkan. Alasannya ialah karena ini merupakan pengkhususan atas dasar kebutuhan, sehingga hukumnya sama seperti nafkah.

Manakala orang tua melaksanakan kewajibannya pada anak, yaitu kewajiban pendidikan dan nafkah, maka sangat patut sang anak diberi taufik untuk melaksanakan kewajiban berbakti pada orang tuanya dan memperhatikan hak-haknya. Sebaliknya, ketika orang tua melalaikan kewajibannya dalam hal itu, maka ia pantas untuk mendapatkan hukuman berupa pengingkaran anak terhadap haknya serta diuji dengan kedurhakaannya, sebagai hukuman yang setimpal.

*

HAK KELIMA: HAK KERABAT

Kerabat yang ada hubungannya denganmu -seperti saudara, paman (saudara ayah atau ibu) dan anak-anak mereka, serta semua yang memiliki hubungan denganmu- memiliki hak kekerabatan itu sesuai tingkat kedekatannya. Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فَيَأْهُلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ [الطور: 26]

"Dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya." [QS. Al-Isrā': 26] Allah juga berfirman,

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ...﴾ [النساء:

36]

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan karib-kerabat." [QS. An-Nisā': 36] Sebab itu, semua kerabat wajib menyambung kerabatnya secara makruf, dengan menggunakan kedudukan, manfaat fisik, dan manfaat harta sesuai dengan tingkat kekuatan hubungan kerabat dan kebutuhan. Inilah yang diharapkan oleh syariat, akal, dan fitrah. Banyak sekali dalil-dalil yang memotivasi dan menganjurkan silaturahmi dengan kerabat. Dalam aş-

Ṣaḥīḥain, Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Allah menciptakan makhluk, ketika Allah telah merampungkannya, maka rahim berdiri lalu berkata, 'Ini adalah tempat orang yang berlindung kepada-Mu dari pemutus kekerabatan.' Allah berfirman, 'Ya. Tidakkah engkau rida bila Aku menyambung orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu?' Rahim menjawab, 'Tentu saja.' Allah berfirman, 'Itu untukmu.' Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda,

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْتَو لَيْتُمْ أَنْتَفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَلْعَنُهُمُ
الْهَفَاءُ صَمَهُمْ أَعْمَاءُ بَصَرَهُمْ ﴿٢٣﴾ [محمد: 22-23]

"Bacalah jika kalian mau: 'Maka apakah sekiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?' [QS. Muhammad: 23]" Nabi ﷺ juga bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung kerabatnya."

Banyak orang menelantarkan dan mengabaikan hak ini. Anda dapati sebagian mereka lalai dari menyambung kerabatnya, baik dengan harta, kedudukan maupun akhlak. Berlalu sekian hari atau bulan tetapi ia belum pernah melihat mereka, tidak mengunjungi, tidak memberi hadiah,

tidak membantu menunaikan kebutuhan mereka, bahkan acapkali menyakiti mereka dengan perkataan ataupun perbuatan, atau dengan perkataan dan perbuatan sekaligus. Dia menyambung yang jauh dan memutus yang dekat.

Sebagian orang ada yang menyambung kerabatnya kalau mereka menyambung, dan memutus mereka kalau mereka memutusnya. Ini bukan penyambung kerabat yang sebenarnya, melainkan membalas kebaikan dengan yang semisal. Ini berlaku untuk kerabat dan bukan kerabat, karena membalas kebaikan tidak khusus pada kerabat. Orang yang menyambung kerabat sebenarnya ialah yang menyambung kerabatnya karena Allah, dan ia tidak peduli apakah mereka menyambung ataupun tidak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Ṣaḥīḥ Bukhari: Abdullah bin 'Amr bin al-'Āṣ -raḍiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Bukanlah orang yang menyambung kerabat itu adalah yang membalas, tetapi orang yang menyambung kerabat itu ialah ketika diputus oleh kerabatnya maka ia menyambung." Beliau pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Wahai Rasulullah, aku memiliki kerabat; aku menyambung mereka tetapi mereka memutuskan, aku berbuat baik kepada mereka tetapi mereka berbuat buruk kepadaku, dan aku

menyantuni mereka tetapi mereka menjahiliku." Maka Nabi ﷺ bersabda, "Seandainya apa yang engkau katakan itu benar, maka seakan-akan engkau menyuapkan abu panas ke mulut mereka. Allah senantiasa menolongmu terhadap mereka, jika kamu tetap berbuat demikian." [HR. Muslim]

Seandainya silaturahmi tidak mengandung keutamaan kecuali Allah akan menyambung pelakunya di dunia dan akhirat, melimpahkan rahmat padanya, memudahkan urusannya, dan mengangkat kesulitannya; di samping itu, silaturahmi mendatangkan keerratan keluarga, saling sayang di antara mereka, saling bantu satu sama lain dalam kesulitan serta kebahagiaan yang didapat dengan hal tersebut, sebagaimana diketahui lewat pengalaman, maka itu telah cukup. Semua manfaat ini akan terlihat sebaliknya manakala terjadi pemutusan silaturahmi dan terjadi kerenggangan.

*

HAK KEENAM: HAK SUAMI ISTRI

Pernikahan melahirkan banyak efek penting dan konsekuensi yang besar. Pernikahan adalah pengikat antara suami dengan istrinya, yang mewajibkan masing-masing dari keduanya untuk menunaikan hak yang lain: hak badan, hak sosial, dan hak materiil.

Masing-masing dari suami istri wajib bergaul dengan yang lain menurut cara yang makruf serta memberikan haknya dengan penuh toleran dan lapang hati tanpa keterpaksaan untuk memberikannya dan tanpa ditundakan. Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿...وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾ [النساء: 19]

"Bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut." [QS. An-Nisā': 19] Allah -Ta'ālā- juga berfirman,

﴿...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...﴾ [البقرة: 228]

"Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi, para suami mempunyai kelebihan di atas mereka." [QS. Al-Baqarah: 228] Seorang perempuan juga wajib memberikan apa yang menjadi kewajibannya untuk suaminya.

Ketika masing-masing suami istri melaksanakan kewajibannya kepada yang lain, kehidupan mereka akan bahagia dan hubungan mereka akan langgeng. Namun ketika yang terjadi sebaliknya, maka akan terjadi perseteruan dan pertikaian serta kehidupan masing-masing mereka akan keruh.

Banyak nas yang berisi wasiat untuk berbuat baik kepada perempuan dan memperhatikan kondisi kekurangannya karena keadaan sempurna termasuk perkara yang mustahil pada wanita. Rasulullah ﷺ bersabda, "Laksanakanlah wasiatku kepada kalian agar berbuat baik kepada para wanita, karena seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya; jika engkau berusaha meluruskannya untuk bisa sempurna, maka kamu akan mematahkannya, dan jika engkau biarkan saja, maka ia tetap bengkok. Oleh sebab itu, berbuat baiklah kalian kepada para wanita." Dalam riwayat lain: "Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dia tidak akan lurus kepadamu di atas satu jalan. Jika kamu bermesraan dengannya, maka kamu dapat bermesraan namun meskipun ada kebengkokan. Jika kamu memaksa untuk meluruskannya agar sempurna,

niscaya kamu akan mematahkannya. Mematahkannya adalah menceraikannya." Nabi ﷺ juga bersabda, "Janganlah seorang mukmin membenci (yafrak) seorang mukminah; jika ia membenci padanya suatu perangai, maka ia akan meridai padanya perangai yang lain." Makna "yafrak": membenci. Di dalam hadis-hadis ini terdapat petunjuk Nabi ﷺ kepada umatnya tentang cara seorang laki-laki memperlakukan perempuan. Seorang suami hendaknya menyikapinya dengan cara yang dia bisa, karena tabiat penciptaannya tidak berada pada keadaan yang sempurna, melainkan harus ada bengkoknya. Seorang laki-laki tidak mungkin bermesraan dengannya kecuali di atas tabiat penciptaannya.

Pelajaran dari hadis-hadis ini ialah bahwa sepatutnya seseorang menggandengkan antara kebaikan dan keburukan yang ada pada perempuan; yaitu ketika ia tidak menyukai padanya suatu perangai, hendaknya ia sandingkan dengan perangai lainnya yang ia ridai padanya, dan tidak memandangnya hanya dengan teropong kebencian dan ketidaksukaan saja.

Sungguh, banyak suami menginginkan keadaan yang sempurna pada istrinya, dan ini sesuatu yang tidak mungkin. Justru dengan sebab itu mereka jatuh dalam

ketidakharmonisan dan menyebabkan mereka tidak berkesempatan untuk bermesraan dengan istri mereka. Tidak jarang hal ini menyebabkan talak; sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika kamu memaksa untuk meluruskannya agar sempurna, niscaya kamu akan mematahkannya, dan mematahkannya ialah menceraikannya." Sebab itu, sepatutnya bagi seorang suami agar bersikap lapang dada dan menutup mata dari semua yang dikerjakan oleh istrinya selama tidak mencoreng agama atau kehormatan. Di antara hak istri yang wajib ditunaikan suami ialah menafkahinya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan perkara-perkara ikutannya. Ini berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة: 233]

"Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (QS. Al-Baqarah: 233) Nabi ﷺ juga bersabda, "Kewajiban kalian untuk mereka adalah memberi rezeki dan pakaian mereka menurut

yang makruf." Beliau pun pernah ditanya, "Apa hak istri salah seorang dari kami yang wajib diberikan kepadanya?" Maka beliau menjawab, "Yaitu engkau memberinya makan ketika engkau makan dan memberinya pakaian ketika engkau memakai pakaian. Janganlah engkau memukul muka, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan memboikot kecuali hanya di rumah." [HR. Abu Daud] Di antara hak istri atas suaminya ialah ia berlaku adil di antara istrinya dengan madunya kalau ia memiliki istri lain; yaitu adil di antara mereka dalam hal nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, dan semua yang memungkinkan adil di dalamnya, karena berat sebelah ke salah satu mereka adalah dosa besar. Nabi ﷺ bersabda, "Siapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah." Adapun hal yang tidak mungkin dia berlaku adil di dalamnya, seperti cinta dan kenyamanan jiwa, maka ia tidak berdosa di dalamnya karena hal itu di luar kemampuannya. Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿وَلْتَسْتَيْعُوا نَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ...﴾ [النساء: 129]

"Kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian." (QS. An-Nisā': 129) Dahulu Rasulullah ﷺ membuat giliran di antara istri-istrinya -raḍiyallāhu 'anhunna- dengan adil dan bersabda, "Ya Allah! Inilah pembagianku pada apa yang aku mampu. Sebab itu, janganlah Engkau mencelaku pada sesuatu yang Engkau mampu, namun aku tidak mampu." Akan tetapi, jika ia melebihkan jatah malam salah satunya dibandingkan yang lain atas dasar ridanya, maka tidak masalah. Sebagaimana Rasulullah ﷺ memberikan Aisyah harinya dan hari Saudah manakala Saudah memberikannya kepada Aisyah. Rasulullah ﷺ juga bertanya ketika sakit yang mengantarkan pada kematian beliau, "Di manakah saya besok? Di manakah saya besok?" Maka istri-istri beliau pun mengizinkannya tinggal di tempat yang beliau inginkan, sehingga beliau dirawat di rumah Aisyah hingga wafat. Adapun hak suami atas istrinya, maka lebih besar dari hak-haknya atas suaminya. Ini berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-:

﴿...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...﴾ [البقرة: 228]

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang

patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka." [QS. Al-Baqarah: 228] Seorang laki-laki pemimpin bagi perempuan; ia harus memperhatikan kemaslahatannya, mendidiknya, dan membimbingnya; sebagaimana Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...﴾ [الن

ساء: 34]

"Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya." [QS. An-Nisā': 34] Di antara hak suami atas istrinya ialah menaati perintahnya kecuali dalam kemaksiatan kepada Allah, serta menjaga rahasia dan hartanya. Nabi ﷺ bersabda, "Seandainya aku memerintahkan seseorang bersujud pada orang lain, aku pasti akan perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya." Nabi ﷺ juga bersabda, "Bila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, tetapi ia enggan datang sehingga suaminya malam itu marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari." Di antara hak suami atasnya ialah tidak mengerjakan

sesuatu yang berakibat mengurangi sempurnanya kemesraan walaupun perbuatan itu berupa ibadah sunah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa (sunah) sedang suaminya ada kecuali dengan seizinnya, dan tidak boleh memberi izin orang lain masuk ke rumah suaminya kecuali dengan seizinnya." Rasulullah ﷺ telah menjadikan rida suami kepada istrinya termasuk salah satu penyebab ia masuk surga. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Wanita mana saja yang meninggal dunia sedangkan suaminya rida kepadanya maka dia akan masuk surga."

*

HAK KETUJUH: HAK PEMIMPIN DAN RAKYAT

Yang dimaksud dengan pemimpin ialah orang-orang yang memegang urusan kaum muslimin, baik kepemimpinan yang bersifat umum seperti pemimpin tertinggi negara, ataupun yang khusus pada departemen tertentu atau pekerjaan tertentu. Mereka semuanya memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh rakyat/bawahan mereka. Demikian juga rakyat/bawahan mereka memiliki hak atas pemimpin mereka.

Hak rakyat atas pemimpin ialah agar mereka menjalankan amanah yang Allah bebaskan dan wajibkan ke pundak mereka, dengan memberikan yang terbaik bagi rakyat serta membawa mereka ke jalur lurus yang akan mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti jalan orang-orang beriman, yaitu jalan yang dilalui oleh Rasulullah ﷺ. Jalan inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi diri mereka, rakyat mereka, dan orang-orang yang ada di bawah kekuasaan mereka. Itulah cara maksimal untuk menghasilkan rida rakyat terhadap kepemimpinan mereka, hubungan erat di antara mereka, tunduk kepada perintah-perintah mereka, dan menjaga amanah yang dibebankan kepada mereka. Hal itu karena orang yang bertakwa

kepada Allah akan disegani oleh manusia, dan siapa yang menggapai rida Allah maka akan Allah membantunya memikul beban manusia serta Dia jadikan mereka meridainya sebab semua hati ada di tangan-Nya, Dia membolak-baliknya sesuai kehendak-Nya. Adapun hak pemimpin yang wajib dilakukan rakyat ialah menasihati mereka terkait urusan rakyat yang mereka pegang, mengingatkan mereka ketika lalai, mendoakan mereka ketika menyimpang dari kebenaran, dan melaksanakan perintah mereka yang bukan maksiat kepada Allah. Sebab demikian itulah yang akan mendatangkan kebaikan dan kestabilan urusan kehidupan. Sebaliknya, menyelisihi dan ketidakpatuhan kepada mereka akan menyebabkan tersebarinya kekacauan dan kerusakan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan ketaatan kepada-Nya serta ketaatan kepada Rasulullah dan para pemimpin. Allah -Ta'ālā-berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾ [النساء: 59]

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu." [QS. An-Nisā': 59] Nabi ﷺ bersabda, "Seorang muslim wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin terkait perkara yang ia sukai dan ia benci, kecuali jika ia diperintahkan melakukan maksiat. Apabila ia diperintahkan

melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan menaati." [Muttafaq 'alaih] Abdullah bin 'Amr -raḍiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan: Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan, lalu kami singgah di sebuah tempat. Lalu penyeru Rasulullah ﷺ memanggil, "Aṣ-Ṣalātu jāmi'ah." Maka kami pun berkumpul pada Rasulullah ﷺ lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan dia wajib menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang ia ketahui (bermanfaat) untuk mereka dan memperingatkan mereka dari keburukan yang ia ketahui (berbahaya) untuk mereka. Sesungguhnya keselamatan umat kalian ini diberikan di permulaannya, kemudian di bagian akhirnya akan ditimpa ujian dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Akan datang fitnah-fitnah, lalu sebagian fitnah itu meringankan sebagian yang lain. Satu fitnah datang, dan orang mukmin berkata, 'Inilah sebab kebinasaanku.' Setelahnya fitnah lain datang, lalu orang mukmin berkata, 'Inilah sebab kebinasaanku.' Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ketika kematian datang kepadanya, dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia memperlakukan manusia sebagaimana dia berharap diperlakukan. Siapa yang membaiai seorang imam, lalu memberikan uluran jabat tangannya dan buah hatinya, hendaklah dia taat kepadanya bila mampu. Jika ada orang

lain yang berusaha merebut kekuasaannya, maka tebaslah batang leher orang yang terakhir ini!" [HR. Muslim] Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, ia berkata, "Wahai Nabi Allah! Bagaimanakah jika kami dipimpin oleh para pemimpin yang menuntut hak mereka dari kami, tapi mereka menahan hak kami, apakah yang engkau perintahkan kepada kami?" Namun, beliau berpaling darinya. Lalu ia bertanya sekali lagi kepada beliau, maka Rasulullah ﷺ menjawab, "Dengarkanlah dan taatilah! Karena mereka hanya akan memikul apa yang menjadi kewajiban mereka dan kalian pun hanya akan memikul apa yang menjadi kewajiban kalian."

Di antara hak pemimpin terhadap rakyat ialah agar rakyat membantu pemimpin mereka dalam tugas-tugas mereka, yaitu membantu mereka dalam melaksanakan urusan yang diserahkan pada mereka, serta masing-masing mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat sehingga urusan dapat berjalan seperti yang diinginkan, karena jika pemimpin tidak dibantu oleh rakyat pada tanggung jawab mereka, maka tidak akan terwujud seperti yang diinginkan.

*

HAK KEDELAPAN: HAK TETANGGA

Tetangga ialah orang yang bertempat tinggal dekat dari rumahmu. Tetangga memiliki hak yang besar padamu. Jika ia merupakan kerabatmu secara nasab serta seorang muslim, maka ia memiliki tiga hak: hak tetangga, hak kerabat, dan hak Islam. Jika ia seorang muslim dan bukan kerabat dalam nasab, maka ia memiliki dua hak: hak tetangga dan hak Islam. Demikian juga jika ia merupakan kerabat, namun bukan muslim, maka ia memiliki dua hak: hak tetangga dan hak kerabat. Jika ia bukan kerabat dan bukan muslim, maka ia memiliki satu hak saja, yaitu hak tetangga. Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿...وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجُنُبِ...﴾ [النساء: 36]

"Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh." [QS. An-Nisā': 36] Nabi ﷺ juga bersabda, "Jibril senantiasa berpesan kepadaku (untuk berbuat baik) terhadap tetangga, sampai aku mengira bahwasanya dia akan memberikan hak waris kepada tetangga." [Muttafaq 'alaih] Di antara hak tetangga yang wajib diberikan oleh tetangganya ialah

berbuat baik kepadanya dengan apa yang ia mampu, berupa harta, kedudukan, dan manfaat. Rasulullah ﷺ bersabda, "Sebaik-baik tetangga di sisi Allah ialah yang paling baik kepada tetangganya." Beliau juga bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya." Beliau juga bersabda, "Apabila engkau memasak masakan berkuah, perbanyaklah airnya dan bagikanlah pada tetanggamu."

Di antara bentuk perbuatan baik kepada tetangga ialah memberinya hadiah ketika ada momen tertentu, karena hadiah dapat menimbulkan kasih sayang dan menghilangkan permusuhan.

Di antara hak tetangga terhadap tetangganya adalah tidak mengganggunya dengan ucapan maupun perbuatan. Rasulullah ﷺ bersabda, "Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman." Para sahabat bertanya, "Siapakah, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Orang yang tetangganya tidak aman dari bawā`iq (keburukan) dirinya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari bawā`iq (keburukan) dirinya." Al-Bawā`iq bermakna keburukan.

Siapa yang tetangganya tidak aman dari keburukannya, maka ia bukan seorang mukmin sejati dan tidak akan masuk surga. Sekarang banyak orang yang tidak lagi memperhatikan hak tetangga, dan tetangganya tidak aman dari keburukannya. Anda melihatnya selalu berseteru dan bermusuhan dengan mereka, menzalimi hak-hak mereka, dan menyakiti mereka dengan perkataan ataupun perbuatan. Semua ini bertentangan dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, melahirkan pertikaian dan kerenggangan hati di antara kaum muslimin, dan saling menjatuhkan kehormatan.

*

HAK KESEMBILAN: HAK KAUM MUSLIMIN SECARA UMUM

Hak ini banyak sekali, di antaranya ialah seperti yang diriwayatkan dalam aṣ-Ṣaḥīḥ bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam, yaitu: bila engkau berjumpa dengannya ucapkanlah salam; biladia mengundangmu maka penuhilah undangannya; bila dia meminta nasihat darimu maka nasihatilah; bila dia bersin dan memuji Allah maka doakanlah; bila dia sakit jenguklah ;dan bila dia meninggal dunia hantarkanlah)jenazahnya ".(Dalam hadis ini terdapat penjelasan sejumlah hak antar kaum muslimin, yaitu: Hak pertama: Mengucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya sunah muakadah (sunah yang ditekankan), dan merupakan sebab saling cinta dan kasih di antara kaum muslimin, sebagaimana yang dapat disaksikan dan yang disabdakan oleh sabda Nabi ﷺ, "Demi Allah! Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian jika aku kabarkan tentang sesuatu yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai? Yaitu sebarkanlah salam di antara kalian!"

Rasulullah ﷺ biasa memulai ucapan salam kepada orang yang beliau jumpai, sebagaimana beliau biasa mengucapkan salam kepada anak-anak ketika melewati mereka.

Orang yang lebih muda disarankan untuk memberi salam kepada yang lebih tua, kelompok yang sedikit kepada kelompok yang lebih banyak, dan orang yang berkendara kepada pejalan kaki. Akan tetapi, jika sunah itu tidak dilakukan oleh orang yang lebih patut melakukannya, maka hendaklah dilakukan oleh pihak yang lain supaya salam tidak ditinggalkan. Jika yang lebih muda tidak memberi salam, hendaklah yang lebih tua memberi salam. Demikian juga, jika kelompok yang sedikit tidak memberi salam, maka hendaklah kelompok yang banyak memberi salam; supaya ia mendapatkan pahala.

'Ammār bin Yāsir -radīyallāhu 'anhumā- berkata, "Ada tiga perkara yang jika dikumpulkan oleh seseorang dalam dirinya maka ia telah menyempurnakan iman: adil kepada diri sendiri, memberi salam kepada semua, dan berinfak ketika tidak punya." Jika memberi salam hukumnya sunah, maka menjawabnya hukumnya fardu kifayah; yaitu ketika ada sebagian yang mengerjakannya, maka sebagian itu mewakili yang lain. Sebab itu, ketika

salam diberikan kepada sekelompok orang, lalu salah seorang mereka menjawab, maka ia telah mewakili yang lain. Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا نَكِيرًا﴾ [الن

ساء: 86]

"Apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah ia (dengan yang sepadan)." [QS. An-Nisā': 86] Menjawab salam tidak cukup hanya dengan mengucapkan: "ahlan wa sahan atau selamat datang", karena jawaban itu tidak lebih baik maupun sepadan dengan salam. Bila dikatakan: "Assalāmu 'alaikum", hendaklah dijawab: "Wa'alaikumussalām". Bila dikatakan: "Ahlan", maka hendaklah dijawab: "Ahlan"; supaya semisal dan sepadan. Jika ia menambah ucapan salam, maka itu yang lebih utama.

Hak kedua: "Bila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya"; artinya: jika ia mengundangmu ke rumahnya untuk makan atau lainnya, maka penuhilah undangannya. Memenuhi undangan hukumnya sunah muakadah (ditekankan) karena dapat membahagiakan hati orang yang mengundang serta mendatangkan cinta dan kedekatan.

Dikecualikan dari hal itu pesta pernikahan karena memenuhi undangan pesta pernikahan hukumnya wajib dengan syarat-syarat yang telah diketahui; berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Siapa yang tidak memenuhi (undangan pesta pernikahan), ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." Barangkali sabda beliau, "Bila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya" mencakup undangan untuk membantu dan menolongnya, sehingga engkau diperintahkan untuk memenuhinya. Ketika ia mengundangmu untuk membantunya memikul atau membuang sesuatu dan lain sebagainya, maka engkau diperintahkan untuk membantunya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain seperti bangunan; sebagiannya mengukuhkan sebagian yang lain." Hak ketiga: "Bila ia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah"; yaitu: ketika ia datang menemuimu untuk meminta nasihatmu dalam suatu urusan, maka nasihatilah, karena hal ini bagian dari agama. Hal ini sebagaimana Nabi ﷺ bersabda, "Agama itu nasihat, yaitu untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan semua kaum muslimin pada umumnya." Adapun ketika ia tidak datang menemuimu untuk meminta nasihat, bila ia akan mendapatkan musibah atau dosa terkait sesuatu yang akan

ia lakukan, maka engkau wajib menasihatinya, bahkan sekalipun ia tidak datang menemuimu. Karena tindakan itu termasuk menghilangkan keburukan dan kemungkarannya dari kaum muslimin. Jika apa yang akan dia lakukan tidak mengandung mudarat ataupun dosa, namun engkau melihat yang lainnya lebih berguna, maka engkau tidak wajib mengucapkan sesuatu kepadanya, kecuali ia memintaimu nasihat, maka engkau harus menasihatinya.

Hak keempat: "Bila ia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah"; yaitu ucapkan untuknya: "yarḥamukallāh" (semoga Allah memberimu rahmat), sebagai wujud terima kasih untuknya atas pujiannya kepada Tuhannya tatkala bersin. Adapun kalau ia bersin dan tidak memuji Allah, maka ia tidak memiliki hak untuk didoakan, sebab ketika ia tidak memuji Allah maka balasannya ialah ia tidak didoakan.

Mendoakan orang yang bersin bila ia memuji Allah hukumnya wajib dan ia pun wajib membalas dengan mengucapkan: "yahdīkumullāhu wa yuṣliḥu bālakum" (semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki kondisimu).

Bila bersinnya terus berlanjut sementara engkau sudah mendoakannya tiga kali, maka ucapkan untuknya pada kali

keempat: "'āfākallāh" (semoga Allah menyembuhkanmu), sebagai ganti ucapan: "yarḥamukallāh".

Hak kelima: "Bila ia sakit, maka jenguklah"; 'iyādatul-marīḍ artinya menjenguk orang yang sakit. Ini merupakan haknya atas saudara-saudaranya yang seislam, sehingga mereka wajib melaksanakannya. Semakin banyak hak orang sakit yang harus kamu tunaikan, misalnya kerabat, teman, atau tetangga, maka menjenguknya lebih ditekankan lagi.

Menjenguk orang yang sakit tergantung pada keadaan dan penyakitnya. Bisa jadi keadaan menuntut agar ia harus sering dijenguk dan bisa jadi keadaan menuntut agar ia tidak keseringan dijenguk. Jadi, yang paling utama ialah memperhatikan keadaannya.

Orang yang menjenguk seorang yang sakit disunnahkan untuk menanyakan keadaannya, mendoakannya, dan memberikan untuknya pintu kesembuhan dan harapan karena yang demikian itu termasuk sebab kesehatan dan kesembuhan paling besar. Hendaknya ia mengingatkannya untuk bertobat dengan menggunakan gaya bahasa yang tidak menjadikannya takut. Misalnya dengan mengatakan: Dalam sakitmu ini, engkau sedang mengumpulkan kebaikan karena penyakit itu adalah sebab Allah

menggugurkan dosa dan menghapus kesalahan; semoga dengan sebab engkau terkurung dalam sakitmu, engkau mendapatkan pahala yang besar sebab banyak berzikir, beristigfar, dan berdoa. Hak keenam: "Bila ia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya"; mengantar jenazah termasuk hak seorang muslim atas saudaranya dan di dalamnya terdapat pahala yang besar. Diriwayatkan secara valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Siapa mengantar jenazah hingga ia menyalatinya, maka ia mendapatkan (pahala) satu qīrāṭ, dan siapa yang mengantarnya sampai jenazah dikuburkan maka ia mendapatkan (pahala) dua qīrāṭ." Beliau ditanya, "Apakah dua qīrāṭ itu?" Beliau menjawab, "Seperti dua gunung yang besar." Di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain ialah tidak menyakitinya karena menyakiti kaum muslimin ialah dosa besar. Allah -Ta'ālā- berfirman,

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا ظَاهِرًا كَتَبُوا قَدْ حَقَّمُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝٥٨﴾

[الأحزاب: 58]

"Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." [QS. Al-Aḥzāb: 58] Pada umumnya, siapa yang menyakiti saudaranya, maka

Allah membalasnya di dunia sebelum akhirat. Rasulullah ﷺ telah bersabda, "Janganlah kalian saling membenci dan saling membelakangi. Tetapi, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara! Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya; ia tidak menzaliminya, tidak meninggalkannya, dan tidak merendahnya. Cukuplah seseorang itu berbuat buruk kala ia menghina saudaranya seislam. Setiap muslim terhadap muslim lainnya terlindungi darah, harta, dan kehormatannya." Hak seorang muslim atas muslim lainnya sangatlah banyak, tetapi dapat dirangkum oleh sabda Nabi ﷺ: "Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya." Sungguh, ketika ia melaksanakan konsekuensi dari persaudaraan tersebut, ia akan mengusahakan semua kebaikan untuknya dan menjauhkan semua yang akan memudaratkannya.

*

HAK KESEPULUH: HAK NONMUSLIM

Istilah nonmuslim mencakup semua orang kafir. Mereka terbagi empat kelompok: harbi (yang diperangi), musta'min (yang meminta jaminan aman), muahid (yang memiliki perjanjian), dan zimi (warga negara nonmuslim).

Adapun kafir harbi, mereka tidak memiliki hak atas kita untuk dilindungi dan dijaga.

Sedangkan kafir musta'min, mereka memiliki hak atas kita untuk dilindungi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan; berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-:

﴿وَإِنَّا أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَتَجَارَ كَفَأَ جِرْهُ حَتَّىٰ نَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُمَا أَمْنَهُ...﴾ [الت

وبة: 6]

"Jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya." [QS. At-Taubah: 6] Adapun kafir muahid, maka mereka memiliki hak atas kita untuk menunaikan perjanjian dengan mereka hingga batas waktu yang disepakati antara kita dengan mereka selama mereka patuh di atas perjanjian itu dan tidak

mengurangnya sedikit pun, tidak membantu siapa pun untuk memerangi kita, dan tidak mencela agama kita. Hal ini berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-:

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَىٰ هِمَعَهُمْ أَلْمَدَّةَ الَّتِي هِيَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ حَبِيبُ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 4]

"Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." [QS. At-Taubah: 4] Juga firman-Nya:

﴿وَإِنْ كَثُرَ أَیْمَنُهُمْ مَّتَّبِعْ عَهْدَهُمْ وَطَعْنُوا فِی دِیْنِكُمْ فَقَاتِلُوا أِیْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَیْمَنَهُ مَلَعَلَهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ [التوبة: 12]

"Jika mereka melanggar janji setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya." [QS. At-Taubah: 12]

Adapun kafir zimi, mereka itu yang paling banyak hak dan kewajibannya di antara kelompok orang kafir, sebab mereka hidup di negeri kaum muslimin dan di bawah perlindungan dan penjagaan mereka sebagai imbalan jizyah yang mereka bayar.

Sebab itu, penguasa kaum muslimin wajib untuk memberlakukan hukum Islam kepada mereka terkait nyawa, harta, dan kehormatan, serta menegakkan hukum had terhadap mereka pada perkara yang mereka yakini keharamannya. Demikian juga ia wajib melindungi dan tidak menyakiti mereka.

Mereka harus berbeda dari kaum muslimin dalam pakaian, tidak menampakkan sesuatu yang mungkar dalam Islam, atau salah satu simbol agama mereka seperti lonceng dan salib. Hukum-hukum terkait kafir zimi ada dalam kitab-kitab ulama, sehingga di sini kita tidak menjabarkannya secara panjang lebar.

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan alam semesta. Semoga selawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Ditulis oleh seorang yang fakir kepada Allah -Ta'ālā-:

Muhammad Ṣālih al-'Uṣaimīn

*

Indeks

HAK-HAK YANG MERUPAKAN TUNTUTAN FITRAH DAN DIKUKUHKAN OLEH SYARIAT	1
KATA PENGANTAR.....	3
HAK PERTAMA: HAK ALLAH -TA'ĀLĀ-	5
HAK KEDUA: HAK RASULULLAH ﷺ.....	12
HAK KETIGA: HAK KEDUA ORANG TUA	16
HAK KEEMPAT: HAK ANAK	21
HAK KELIMA: HAK KERABAT	27
HAK KEENAM: HAK SUAMI ISTRI	31
HAK KETUJUH: HAK PEMIMPIN DAN RAKYAT	39
HAK KEDELAPAN: HAK TETANGGA	43
HAK KESEMBILAN: HAK KAUM MUSLIMIN SECARA UMUM	46
HAK KESEPULUH: HAK NONMUSLIM	54